



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN
KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 48);
9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
4. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
12. Pengendalian adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan sebagai wujud apresiasi yang diberikan kepada PNS atas pengabdian kepada Bangsa dan Negara.
- (2) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas bertujuan menjaga tingkat kesejahteraan PNS dan sebagai upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi.

BAB II
PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN
KETIGA BELAS

Pasal 3

- (1) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan kepada:
 - a. PNS;
 - b. Calon PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang ditugaskan diluar instansi pemerintah Kabupaten yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

PNS sebagaimana dimaksud pada pasal (3) ayat (1) huruf a meliputi PNS dalam jabatan:

- a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- b. fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;
- c. Administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
- d. Pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
- e. Fungsional Ahli Madya;
- f. Fungsional Ahli Muda;
- g. Fungsional Ahli Pertama;
- h. Fungsional Penyelia;
- i. Fungsional Mahir;
- j. Fungsional Terampil;
- k. Fungsional Pemula; dan
- l. Fungsional Umum.

Pasal 5

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas tidak diberikan kepada:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
- d. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- e. PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah Kabupaten baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 6

- (1) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli 2020.

- (2) Dalam hal Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji atau Penghasilan ketiga belas.

Pasal 7

- (1) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi PNS meliputi:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai gaji.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Tunjangan Jabatan Struktural;
 - b. Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Besaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan dan penghasilan lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan dan/atau potongan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Potongan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (7) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 9

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) maka Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, gugur atau yang dinyatakan hilang diberikan Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli.

BAB III

PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 12

- (1) Pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, Pembayaran dapat dilaksanakan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 13

Tata cara pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas mengacu pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 14

Pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 15

- (1) Bupati menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Barito Timur
pada tanggal 13 Agustus 2020


BUPATI BARITO TIMUR,
AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Barito Timur
pada tanggal 13 Agustus 2020


PIH SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,
SAHANAN MOETAR